



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 9 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan, piloting SAKTI untuk satuan kerja, perlu dilakukan penunjukan operator anggaran pengguna aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Operator Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1715);
  4. Peraturan Menteri Keuangan 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk/menetapkan:

Nama : Sri Ratna Ningsih, S.Kom.

NIP : 20010821 202506 2 009

Jabatan : Pelaksana

Sebagai Operator Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

KEDUA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parhumas,

